



P E N E T A P A N
Nomor 842/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIA NOVITA SINAGA, NIK 1406096505990005, tempat/tanggal lahir Rantau Kasai, 25 Mei 1999, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Rakyat No. 36, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon beserta saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 842/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan NIK. 1406096505990005 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa pemohon anak kedua dari pasangan suami isteri Liston Sinaga dan Juniteen Manurung;
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon No. 1406-LT-30052016-0073 tanggal 30 Mei 2016 tertulis nama pemohon RIA NOVITA SINAGA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis RIA NOVITA SINAGA, tempat lahir Rantau Kasai seharusnya RIA NOVITA SARI SINAGA, tempat lahir Tahunan Ganda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon dan tempat lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi RIA NOVITA SARI SINAGA, tempat lahir Tahunan Ganda;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon dan tempat lahir yang tertulis pada Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan No. 772012021000088 dikeluarkan pada tanggal 22 September 2021 nama pemohon RIA NOVITA SARI SINAGA, dan tempat lahir Tahunan Ganda;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon dan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mengeluarkan akta kelahiran No. 1406-LT-30052016-0073 tanggal 30 Mei 2016 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon dan tempat lahir Pemohon No. 1406-LT-30052016-0073 tanggal 30 Mei 2016, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rokan Hulu dari RIA NOVITA SINAGA, tempat lahir Rantau Kasai menjadi RIA NOVITA SARI SINAGA, tempat lahir Tahunan Ganda;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Medan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 842/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1406096505990005 tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1406-LT-30052016-0073 tanggal 30 Mei 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271182905230002 tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan Nomor: 772012021000088 tanggal 22 September 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Sidorame Timur Nomor: 724/ST/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samuel Maykel Panjaitan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Tahunan Ganda pada tanggal 25 Mei 1999, dari orang tua yaitu ayah bernama Liston Sinaga dan Ibu bernama Juniteen Manurung;
 - Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Ria Novita Sari Sinaga;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula nama Ria Novita Sinaga diperbaiki menjadi Ria Novita Sari Sinaga, tempat lahir dari semula Rantau Kasai diperbaiki menjadi Tahunan Ganda, agar sesuai dengan nama dan tempat lahir Pemohon sejak lahir dan dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 842/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maria Magdalena Boru Manullang, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman satu kuliah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Tahunan Ganda pada tanggal 25 Mei 1999, dari orang tua yaitu ayah bernama Liston Sinaga dan Ibu bernama Juniteen Manurung;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Ria Novita Sari Sinaga;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula nama Ria Novita Sinaga diperbaiki menjadi Ria Novita Sari Sinaga, tempat lahir dari semula Rantau Kasai diperbaiki menjadi Tahunan Ganda, agar sesuai dengan nama dan tempat lahir Pemohon sejak lahir dan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1406-LT-30052016-0073 tanggal 30 Mei 2016 yang semula nama Ria Novita Sinaga diperbaiki menjadi Ria Novita Sari Sinaga, tempat lahir dari semula Rantau Kasai diperbaiki menjadi Tahunan Ganda, agar sesuai dengan nama dan tempat lahir Pemohon sejak lahir dan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1406096505990005 tanggal 22 Juni 2023, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Rakyat

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 842/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Samuel Maykel Panjaitan dan Maria Magdalena Boru Manullang, Pemohon lahir di Tahunan Ganda pada tanggal 25 Mei 1999, dari orang tua yaitu ayah bernama Liston Sinaga dan Ibu bernama Juniteen Manurung;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan Nomor: 772012021000088 tanggal 22 September 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, ternyata nama Pemohon adalah Ria Novita Sinaga dan tempat lahir di Rantau Kasai, sementara dalam bukti P-4 dan keterangan Saksi-Saksi, nama Pemohon adalah Ria Novita Sari Sinaga, dan tempat lahirnya adalah di Tahunan Ganda sehingga telah ternyata ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen Pemohon tersebut, namun berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lurah Sidorame Timur Nomor: 724/ST/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, kedua nama tersebut menunjuk kepada satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ada perbedaan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dengan Ijazah Pemohon, maka maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sama dengan nama dan tempat lahir Pemohon sejak lahir dan dengan Ijazah Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 842/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi pada amar penetapannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1406-LT-30052016-0073 tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dari semula nama RIA NOVITA SINAGA diperbaiki menjadi RIA NOVITA SARI SINAGA, tempat lahir dari semula Rantau Kasai diperbaiki menjadi Tahunan Ganda;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 842/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 9 Agustus 2023, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Artanta Sihombing, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 842/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | : Rp100.000,00. |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| Jumlah | : Rp150.000,00.
(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 842/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)